



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.547, 2020

KEMENKES. Manajemen Kesehatan. Warga
Negara Asing. Konsultan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
KONSULTAN MANAJEMEN KESEHATAN WARGA NEGARA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Konsultan Manajemen Kesehatan serta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan daya saing rumah sakit di tingkat global, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Konsultan Manajemen Kesehatan Warga Negara Asing;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
 11. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Konsultan Manajemen Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 863);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KONSULTAN MANAJEMEN KESEHATAN WARGA NEGARA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konsultan Manajemen Kesehatan Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut Konsultan Manajemen Kesehatan WNA adalah tenaga kerja asing yang mempunyai kompetensi profesional dalam menyediakan jasa penasihat/konsultansi keahlian tertentu di bidang manajemen kesehatan.
2. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
3. Pemberi Kerja Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja adalah Rumah Sakit kelas A atau kelas B yang akan mendayagunakan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA untuk melakukan kegiatan konsultansi bidang manajemen kesehatan dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk yang lain.
4. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis sebagai tanda pengakuan terhadap kompetensi Konsultan Manajemen Kesehatan WNA untuk dapat menyediakan jasa

penasihatan/konsultansi keahlian tertentu di bidang manajemen kesehatan.

5. Surat Keterangan Lulus Evaluasi Kompetensi adalah bukti sementara sebelum diterbitkannya Sertifikat Kompetensi yang diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi kepada Konsultan Manajemen Kesehatan WNA.
6. Surat Tanda Registrasi Sementara yang selanjutnya disingkat STRS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri untuk jangka waktu tertentu kepada Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang telah diregistrasi.
7. Tenaga Pendamping Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang selanjutnya disebut Pendamping adalah warga negara Indonesia yang menerima alih ilmu pengetahuan dan teknologi dari Konsultan Manajemen Kesehatan WNA.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Konsultan Manajemen Kesehatan WNA meliputi:

- a. jenis dan kualifikasi;
- b. sertifikasi dan registrasi;
- c. pendayagunaan;
- d. hak, kewajiban, dan larangan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II JENIS DAN KUALIFIKASI

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 3

- (1) Konsultan Manajemen Kesehatan WNA memberikan jasa konsultansi di bidang manajemen fasilitas kesehatan.
- (2) Jenis jabatan yang dapat diduduki oleh Konsultan Manajemen Kesehatan WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Konsultan Manajemen Pemasaran Rumah Sakit;
 - b. Konsultan Manajemen Perencanaan Rumah Sakit;
 - c. Konsultan Manajemen Pengawasan Mutu Rumah Sakit;
 - d. Konsultan Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit; dan
 - e. Konsultan Manajemen Evakuasi Medik Rumah Sakit.
- (3) Jumlah Konsultan Manajemen Kesehatan WNA yang dapat didayagunakan pada setiap Rumah Sakit untuk setiap jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Konsultan Manajemen Kesehatan WNA hanya dapat bekerja sesuai dengan kompetensi dan keahlian pada jabatan yang diusulkan dalam rencana penggunaan tenaga kerja asing.
- (5) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.